SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 625/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENNGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 23 NOVEMBER 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Diponegoro, Undip mempunyai universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Ophthalmology yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Nasional pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 3. tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENNGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 23 NOVEMBER 2021

KESATU

Mengangkat penguji dan pasien standar dari luar Undip pada kegiatan Ujian OSCE Nasional Program Pendidikan Dokter Spesialis Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- a. Kepada penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- b. Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 22 November 2021 sampai

31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 6 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
- 3. Kaprodi. Ophthalmology Undip;
- 4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 625/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG:

PENNGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL

23 NOVEMBER 2021

PERSONALIA PENGUJI:

NO	N A M A	KETERANGAN
1	dr. Sri Inakawati, MSi.Med, Sp.M(K)	Penguji dari luar FK Undip
2	dr. Fatimah Dyah Nur Astuti, MARS, Sp.M(K)	Penguji dari luar FK Undip
3	dr. Liana Ekowati, M.Si.Med, Sp.M(K)	Penguji dari luar FK Undip
4	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M(K)	Penguji dari luar FK Undip

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

NO	N A M A	KETERANGAN
1	Ekowati Pujiastuti	Pegawai Luar Undip
2	Dina Rachma	Pegawai Luar Undip

Semarang, 6 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si

NIP 196805111994032001